



P E N E T A P A N

Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.WTP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara:

Rika Rahma Rahim binti Ibrahim, tempat tanggal lahir Walimpong, 23 April 1996, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi (IAIN Bone), tempat kediaman di BTN Toddopuli Blok G Nomor 14, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Hajirah binti Haddaning, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Barae, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Watampone tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan gugatan warisi yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 253/Pdt.G/201/PA.WTP, tanggal 14 Februari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah cucu kandung dari almarhumah Ibaha binti Tellong yang meninggal pada tanggal 21 September 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 25/DBE/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barae, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng;

Hal 1 dari 7 hal PNT NO 253/Pdt.G/2019/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kedua orang tua almarhumah Ibaha binti Tellong telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa, almarhumah Ibaha binti Tellong hanya satu kali menikah yaitu dengan Haddaning dan telah lebih dahulu meninggal dunia.
4. Bahwa almarhumah Ibaha binti Tellong ketika meninggal dunia, meninggalkan anak dan cucu yang terdiri dari :
 - Hajirah binti Haddaning, (anak kandung/Tergugat)
 - Rika Rahma Rahim binti Ibrahim, (cucu kandung/Penggugat)
5. Bahwa, almarhumah Ibaha binti Tellong meninggalkan pula harta berupa:
 - a. Sepetak sawah yang terletak di Desa Bulu Allapporengnge, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, dengan luas 24 Are dan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah milik Sudirman H
 - Sebelah Barat : Sawah milik Usman
 - Sebelah Timur : Sawah milik H. Yunus
 - Sebelah Selatan : Sawah milik H. Aras
 - b. Sepetak tanah kering yang terletak di Lappa Batu, Desa Barae, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Siwa
 - Sebelah Barat : Tanah milik Messa
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Siwa
 - c. Sepetak tanah kering yang terletak di Lappa Batu, Desa Barae, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Siwa
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : tanah milik Jahe
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Messa
 - d. Sepetak tanah kering yang terletak di Pangajae, Desa Barae, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Messa
 - Sebelah Barat : kebun bambu
 - Sebelah Timur : Tanah milik Messa
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Siwa
 - e. Sepetak tanah kering yang terletak di Pangajae, Desa Barae, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Bari
 - Sebelah Barat : kebun bambu
 - Sebelah Timur : sawah milik Kaseng
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Baba
 - f. Sepetak tanah kering yang terletak di Norang, Desa Barae, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:

Hal 2 dari 7 hal PNT NO 253/Pdt.G/2019/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Beri
 - Sebelah Barat : tanah milik Dahare
 - Sebelah Timur : tanah milik Halifa
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Kanahi
- g. Sepetak tanah kering yang terletak di Maniang, Desa Barae, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Tini
 - Sebelah Barat : sungai
 - Sebelah Timur : tanah milik Jibe
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Amiruddin
- h. Tanah beserta rumah yang terletak di Desa Barae, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : rumah milik Haddi
 - Sebelah Barat : rumah milik Kibe
 - Sebelah Timur : rumah milik Dahu
 - Sebelah Selatan : rumah milik Senna

6. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar berkenan memberikan sebagian harta warisan tersebut akan tetapi Tergugat selalu menolak.

7. Bahwa karena harta warisan tersebut telah dikuasai oleh Tergugat, maka demi menghindari agar harta tersebut tidak dilarikan ke pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim kiranya berkenan membagikan harta warisan tersebut secara adil.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah Ibaha binti Tellong yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan harta warisan tersebut oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan/menetapkan harta tersebut sebagai harta warisan dari almarhumah Ibaha binti Tellong;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Ibaha binti Tellong

Hal 3 dari 7 hal PNT NO 253/Pdt.G/2019/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta tersebut sebagaimana posita nomor 5 (lima), sebagai harta warisan dan dapat dibagi waris sesuai syariat islam;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/memberikan sebagian dari harta warisan tersebut kepada Penggugat
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun belum berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim memrintahkan kedua belah pihak untuk menunjuk mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama untuk menunpuh proses mediasi oleh hakim Madiator :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediator bahwa usaha perdamaian dalam proses mediasi pada tanggal 14 Maret sampai dengan 11 April 2019 telah berhasil tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor : 253/Pdt.G/2019/PA.WTP tertanggal 14 Februari 2019 ;

Bahwa dengan tercapainya perdamaian pihak Penggugat menyatakan mencabut perkara yang disetujui oleh Tergugat dan Penggugat menyatakan mohon dikabulkan untuk mencabut perkara yang diajukan dengan kesadaran sendiri berdamai dan pihak Tergugat setuju untuk berdamai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan lapaoran madiato menyatakan perkara nomr 253/Pdt.2019/PA.WTP, tertanggal 14 Februari 2019 telah berhasil berdamai antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal 4 dari 7 hal PNT NO 253/Pdt.G/2019/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat menyatakan mohon dikabulkan untuk mencabut perkara yang diajukan dengan kesadaran sendiri berdamai,

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk kembali berdamai dengan Tergugat dengan kesadaran sendiri, sehingga memohon mencabut perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.WTP, tanggal 14 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Penggugat, dimana pihak Tergugat setuju, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan perkaranya dicabut ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat mencabut perkaranya, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.WTP, dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 330.000.-(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj.Nurmiati, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Kasyim, MH** dan **Drs.H. Awaluddin, SH. MH** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hunaena, MH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat ;

Hal 5 dari 7 hal PNT NO 253/Pdt.G/2019/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, MH
M.HI

Dra. Hj. Nurmiati,

Drs. H. Awaluddin, SH, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 234.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a hRp 330.000.-
(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	